



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIANG HENG ALIAS APIN ANAK DARI MENDIANG YOKIMTIO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dharma Bakti, Komp. Cendana 1, Nomor 6A RT. 017/RW. 001, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat atau Jalan Km. 5, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIANG HENG Alias APIN Anak dari (Mendiang) YOKIMTIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 03 April 2024;

- 15 (lima belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 04 April 2024;

- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 05 April 2024;

- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 06 April 2024;

- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 08 April 2024;

- 13 (tiga belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 09 April 2024;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/SKK/KH_SLS/0221, tanggal 11 Februari 2021, atas nama Sdr. Kiang Heng;
- 1 (satu) lembar copy slip gaji karyawan atas nama Sdr. Kiang Heng;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko Unggul;
- 4 (empat) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko Jember;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko Solo;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko Albar;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1913020166 a.n. PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- 5 (lima) lembar Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ERLIMISNAWATI Binti ZAINUDDIN;

- 1 (satu) unit *handphone* merk POCCO warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1792807311 a.n. Kiang Heng;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-116/Berau/Eoh.2/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

P R I M A I R:

Bahwa ia Terdakwa KIANG HENG Alias APIN Anak dari (Mendiang) YOKIMTIO (selanjutnya disebut Terdakwa), dalam kurun waktu dari hari Rabu tanggal 03 April 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 15 April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. HARM Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/SKK/KH_SLS/0221 tanggal 11 Februari 2021 menerangkan Terdakwa adalah karyawan PT SHUNLI ANEKA FOOD sejak 01 Juli 2019 dan terakhir menjabat sebagai Sales Team Leader atau Supervisor yang ditempatkan di Kantor Distributor Kabupaten Berau beralamat di Jl. HARM Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau. Adapun tugas dan wewenang Terdakwa antara lain melakukan penawaran dan penjualan produk, memimpin dan mengawasi staf admin, sales, supir dalam melakukan penjualan produk, menerima setoran hasil penjualan produk, melakukan penagihan penjualan produk ke toko-toko reseller, dan menyetor semua uang hasil penjualan produk ke Bank milik perusahaan dengan cara transfer ke rekening PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1913020166. Atas tugas dan wewenang tersebut Terdakwa menerima upah kerja dari perusahaan setiap bulan kurang lebih Rp8.513.371,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa tugas dan wewenang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian telah disalahgunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk dari 98 (sembilan puluh delapan) toko di wilayah Kabupaten Berau dengan total sebesar Rp 158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Awalnya Terdakwa menerima pesanan dari toko-toko di wilayah Kabupaten Berau untuk produk ice cream merek AICE setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan pada kantor PT SHUNLI ANEKA FOOD di Balikpapan sesuai jumlah pesanan pada toko-toko tersebut. Setelah barang sampai pada Kantor Distributor Kabupaten Berau, maka Terdakwa memimpin penyaluran barang ke toko-toko yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya. Admin toko, yaitu Saksi NUR SUPRIATI Binti YUSUF, akan mengeluarkan faktur tiga rangkap yaitu warna kuning, merah, dan putih. Faktur warna kuning disimpan oleh Admin sebagai bukti penjualan, kemudian faktur warna merah dan putih dibawa oleh Sales atau Supir, yaitu Saksi MOHAMMAD JAKA SAPUTRA Bin JASMAN, yang bertugas mengantarkan barang ke toko-toko. Apabila toko langsung membayar lunas maka toko akan diberikan faktur warna putih sebagai bukti bayar dan Sales atau Supir akan membawa kembali faktur warna merah beserta uang hasil penjualan kepada Terdakwa. Sementara itu, apabila toko membayar secara payment on invoice atau bayar belakangan, maka setelah barang diantar dan diterima oleh toko, Sales atau Supir akan memberikan faktur warna merah kepada toko dan faktur yang warna putih diserahkan kepada Terdakwa sebagai laporan jumlah toko yang belum membayar. Selanjutnya maksimal 7 (tujuh) hari sejak barang diterima oleh toko, Terdakwa akan melakukan penagihan ke masing-masing toko dan apabila toko membayar lunas maka Terdakwa akan memberikan faktur warna putih disertai stempel bertuliskan "Lunas". Setelah uang penjualan terkumpul, maka Terdakwa harus segera menyetorkannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang penjualan produk diterima dengan cara transfer ke rekening PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1913020166. Namun, uang hasil penjualan pada kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 tidak kunjung disetor oleh Terdakwa sehingga Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG selaku Manager PT SHUNLI ANEKA FOOD menyuruh Terdakwa untuk segera menyetor uang hasil penjualan akan tetapi sampai keesokan harinya tidak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disetor oleh Terdakwa. Ketika Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG dan Saksi ERLIMISNAWATI Bin ZAINUDDIN selaku HRD PT SHUNLI ANEKA FOOD mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor teleponnya sudah tidak aktif dan diketahui Terdakwa sudah berada di Bali sehingga Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG menyusul Terdakwa dan membawanya kembali ke Balikpapan dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan produk ice cream merek AICE selama kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa setor ke rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 1792807311. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi ulang dana (Top Up) ke dalam akun digital Tik Tok milik Terdakwa dengan nama akun @apiinhengaice melalui aplikasi Mobile Banking kurang lebih sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikonversikan ke dalam bentuk koin virtual lalu digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan "gift" kepada pengguna akun Tik Tok lainnya. Selain itu, uang hasil penjualan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bepergian ke Surabaya dan Bali dengan menggunakan pesawat serta untuk keperluan sehari-hari termasuk membayar kost selama di Bali;

- Bahwa adapun berdasarkan hasil Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erlimisnawati selaku Kepala Cabang dan Tri Utami selaku Staff Invoice, diketahui uang hasil penjualan produk PT SHUNLI ANEKA FOOD dengan jenis barang ice cream merek AICE yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dalam kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko, pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh PT SHUNLI ANEKA FOOD adalah senilai kurang lebih Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa Kiang Heng Alias Apin Anak dari (Mendiang) YOKIMTIO (selanjutnya disebut Terdakwa), dalam kurun waktu dari hari Rabu tanggal 03 April 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 15 April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. HARM Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa diminta oleh PT SHUNLI ANEKA FOOD untuk menerima setoran hasil penjualan produk ice cream merk AICE di wilayah Kantor Distributor Kabupaten Berau yang beralamat di Jl. HARM Ayoeb, Kelurahan Rinding, Kecamatan Telur Bayur, Kabupaten Berau, lalu Terdakwa juga dipercayakan untuk menyeter semua uang hasil penjualan produk tersebut

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan dengan cara transfer ke rekening PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1913020166. Namun, kepercayaan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian disalahgunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk dari 98 (sembilan puluh delapan) toko di wilayah Kabupaten Berau dengan total sebesar Rp 158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan produk tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesanan dari toko-toko di wilayah Kabupaten Berau untuk produk ice cream merek AICE setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan pada kantor PT SHUNLI ANEKA FOOD di Balikpapan sesuai jumlah pesanan pada toko-toko tersebut. Setelah barang sampai pada Kantor Distributor Kabupaten Berau, selanjutnya Terdakwa menyalurkan barang ke toko-toko yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya. Admin toko, yaitu Saksi NUR SUPRIATI Binti YUSUF, akan mengeluarkan faktur tiga rangkap yaitu warna kuning, merah, dan putih. Faktur warna kuning disimpan oleh Admin sebagai bukti penjualan, kemudian faktur warna merah dan putih dibawa oleh Sales atau Supir, yaitu Saksi MOHAMMAD JAKA SAPUTRA Bin JASMAN, yang bertugas mengantar barang ke toko-toko. Sistem pembayaran dari toko reseller produk ada 2 (dua) cara, yaitu secara tunai (cash) dan secara payment on invoice (beli sekarang, bayar nanti). Apabila toko langsung membayar lunas maka toko akan diberikan faktur warna putih sebagai bukti bayar dan Sales atau Supir akan membawa kembali faktur warna merah beserta uang hasil penjualan kepada Terdakwa. Sementara itu, apabila toko membayar secara payment on invoice, maka Sales atau Supir akan memberikan faktur warna merah kepada toko dan faktur yang warna putih diserahkan kepada Terdakwa sebagai laporan jumlah toko yang belum membayar. Selanjutnya maksimal 7 (tujuh) hari sejak barang diterima oleh toko, Terdakwa akan melakukan penagihan ke masing-masing toko dan apabila toko membayar lunas maka Terdakwa akan memberikan faktur warna putih disertai stempel bertuliskan "Lunas". Setelah uang penjualan terkumpul, maka Terdakwa harus segera menyetorkannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang penjualan produk diterima dengan cara transfer ke rekening PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1913020166. Namun, uang hasil penjualan pada kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 tidak kunjung disetor oleh Terdakwa sehingga Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG selaku Manager PT SHUNLI ANEKA FOOD menyuruh Terdakwa untuk segera menyetor uang hasil penjualan akan tetapi sampai keesokan harinya tidak juga disetor oleh Terdakwa. Ketika Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG dan Saksi ERLIMISNAWATI Bin ZAINUDDIN selaku HRD PT SHUNLI ANEKA FOOD mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor teleponnya sudah tidak aktif dan diketahui Terdakwa sudah berada di Bali sehingga Saksi HENGKI Anak dari CHUNG KA CIUNG menyusul Terdakwa dan membawanya kembali ke Balikpapan dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan produk ice cream merek AICE selama kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa setor ke rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 1792807311. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi ulang dana (Top Up) ke dalam akun digital Tik Tok milik Terdakwa dengan nama akun @apiinhengaice melalui aplikasi Mobile Banking kurang lebih sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikonversikan ke dalam bentuk koin virtual lalu digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan "gift" kepada pengguna akun Tik Tok lainnya. Selain itu, uang hasil penjualan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bepergian ke Surabaya dan Bali dengan menggunakan pesawat serta untuk keperluan sehari-hari termasuk membayar kost selama di Bali;

- Bahwa adapun berdasarkan hasil Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erlimisnawati selaku Kepala Cabang dan Tri Utami selaku Staff Invoice, diketahui uang hasil penjualan produk PT SHUNLI ANEKA FOOD dengan jenis barang ice cream merek AICE yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dalam kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko, pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adapun kerugian materiil yang dialami oleh PT SHUNLI ANEKA FOOD adalah senilai kurang lebih Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlimisnawati Binti Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;
 - Bahwa PT SHUNLI ANEKA FOOD bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Mulawarman RT. 053, Nomor 12 Kecamatan Manggar, Kota Balikpapan Timur dan untuk Kantor Distributor PT. SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau beralamat di

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Harm Ayoeb, Nomor 505, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor pusat sebagai HRD yang bertanggung jawab atas Payroll, mengecek absensi karyawan dan bertanggung jawab atas pengeluaran serta pemasukan Kas Besar keuangan PT. SHUNLI ANEKA FOOD, sedangkan Terdakwa bekerja di kantor cabang Berau sebagai supervisor, yang tanggung jawabnya melakukan pengecekan berkala stok Ice Cream AICE di akantor distributor Kabupaten Berau, melakukan order ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan, melakukan penagihan terhadap toko-toko atau reseller yang melakukan pemesanan Ice Cream AICE dan bertanggung jawab atas uang setoran penjualan Ice Cream AICE di toko-toko di Kabupaten Berau yang selanjutnya disetorkan ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa sudah bekerja di PT. SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 sebagai sales dan pada Mei 2022 sampai April 2023 menjabat sebagai Kepala Gudang di Kota Balikpapan, pada bulan April 2023 sampai pada saat melakukan dugaan penggelapan, Terdakwa menjabat sebagai Team Leader atau Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/supir, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE, ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh sales atau driver saat mengantar pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2024, Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa tidak membalas pesan tersebut. Besok harinya, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Berau, melainkan di Bali. Kemudian, manager PT SHUNLI ANEKA FOOD, atas nama Hengki berangkat ke Bali dan mencari Terdakwa dan berhasil membawa Terdakwa kembali ke Balikpapan. Saat bertemu Terdakwa, Saksi menanyakan mengenai setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk liburan di Bali dan deposit ke akun TikTok miliknya serta untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan audit internal untuk mengetahui berapa jumlah setoran yang telah dihabiskan Terdakwa. Dari audit itu diperoleh data bahwa total seluruh setoran yang dihabiskan oleh Terdakwa adalah Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan setoran uang hasil penjualan Ice Cream AICE tanggal 03, 04, 05, 06, 08, 09 dan 15 April 2024 dari 98 (Sembilan puluh delapan) toko di Kabupaten Berau, dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);

- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221. Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni. Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Utami Binti (Alm) Sukijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa PT SHUNLI ANEKA FOOD bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Mulawarman RT. 053, Nomor 12 Kecamatan Manggar, Kota Balikpapan Timur dan untuk Kantor Distributor PT. SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau beralamat di Jalan Harm Ayoeb, Nomor 505, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor pusat sebagai admin invoice yang bertanggung jawab merekap serta membuat laporan invoice penagihan sesuai faktur yang telah dibuat oleh admin wilayah, sedangkan Terdakwa bekerja di kantor cabang Berau sebagai supervisor, yang tanggung jawabnya melakukan pengecekan berkala stok Ice Cream AICE di kantor distributor Kabupaten Berau, melakukan order ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan, melakukan penagihan terhadap toko-toko atau reseller yang melakukan pemesanan Ice Cream AICE dan bertanggung jawab atas uang setoran penjualan Ice Cream AICE di toko-toko di Kabupaten Berau yang selanjutnya disetorkan ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa sudah bekerja di PT. SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 sebagai sales dan pada Mei 2022 sampai April 2023 menjabat sebagai Kepala Gudang di Kota Balikpapan, pada bulan April 2023 sampai pada saat melakukan dugaan penggelapan, Terdakwa menjabat sebagai Team Leader atau Supervisor di Kantor Distributor Kab.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/supir, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE, ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh sales atau driver saat mengantar pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2024, Saksi Erlimisnawati mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa tidak membalas pesan tersebut. Besok harinya, Saksi Erlimisnawati mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Berau, melainkan di Bali. Kemudian, manager PT SHUNLI ANEKA FOOD, atas nama Hengki

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Bali dan mencari Terdakwa dan berhasil membawa Terdakwa kembali ke Balikpapan. Saat bertemu Terdakwa, Saksi Erlimisnawati menanyakan mengenai setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk liburan di Bali dan deposit ke akun TikTok miliknya serta untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan audit internal untuk mengetahui berapa jumlah setoran yang telah dihabiskan Terdakwa. Dari audit itu diperoleh data bahwa total seluruh setoran yang dihabiskan oleh Terdakwa adalah Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan setoran uang hasil penjualan Ice Cream AICE tanggal 03, 04, 05, 06, 08, 09 dan 15 April 2024 dari 98 (Sembilan puluh delapan) toko di Kabupaten Berau, dengan rincian, sebagai berikut:

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);

- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221.

Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni. Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Supriati Binti Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- Bahwa PT SHUNLI ANEKA FOOD bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Mulawarman RT. 053, Nomor 12 Kecamatan Manggar, Kota Balikpapan Timur dan untuk Kantor Distributor PT. SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau beralamat di

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Harm Ayoeb, Nomor 505, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor distributor bersama dengan Terdakwa sebagai fakturis atau admin pada PT SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan produk di Gudang PT. SHUNLI ANEKA FOOD Berau, memastikan stok produk di toko-toko yang menjadi reseller produk membuat laporan uang masuk dan uang keluar untuk biaya operasional yang kemudian dilaporkan kepada PT. SHUNLI ANEKA FOOD, selain itu juga membuat Faktur atau Struk terkait jumlah produk yang akan didistribusikan ke toko-toko, sedangkan Terdakwa bekerja di kantor cabang Berau sebagai supervisor, yang tanggung jawabnya melakukan pengecekan berkala stok Ice Cream AICE di akantor distributor Kabupaten Berau, melakukan order ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan, melakukan penagihan terhadap toko-toko atau reseller yang melakukan pemesanan Ice Cream AICE dan bertanggung jawab atas uang setoran penjualan Ice Cream AICE di toko-toko di Kabupaten Berau yang selanjutnya disetorkan ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa sudah bekerja di PT. SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 sebagai sales dan pada Mei 2022 sampai April 2023 menjabat sebagai Kepala Gudang di Kota Balikpapan, pada bulan April 2023 sampai pada saat melakukan dugaan penggelapan, Terdakwa menjabat sebagai Team Leader atau Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/driver, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;

- Bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE , ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh sales atau driver saat mengantar pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2024, Saksi Erlimisnawati mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa tidak membalas pesan tersebut. Besok harinya, Saksi Erlimisnawati mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Berau, melainkan di Bali. Kemudian, manager PT SHUNLI ANEKA FOOD, atas nama Hengki berangkat ke Bali dan mencari Terdakwa dan berhasil membawa Terdakwa kembali ke Balikpapan. Saat bertemu Terdakwa, Saksi Erlimisnawati menanyakan mengenai setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk liburan di Bali dan deposit ke akun TikTok miliknya serta untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan audit internal untuk mengetahui berapa jumlah setoran yang telah dihabiskan Terdakwa. Dari audit itu diperoleh data bahwa total seluruh setoran yang dihabiskan oleh Terdakwa adalah Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan setoran uang hasil penjualan Ice Cream AICE tanggal 03, 04, 05, 06, 08, 09 dan 15 April 2024 dari 98 (Sembilan puluh delapan) toko di Kabupaten Berau dengan rincian, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);

- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221. Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Kriswini Arruan Gatu anak dari Adrianus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Jember sebagai admin keuangan, sedangkan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- Bahwa PT SHUNLI ANEKA FOOD bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman dan Toko Jember salah satu reseller dari produk PT SHUNLI ANEKA FOOD, yaitu Ice Cream AICE;
- Bahwa setahu Saksi, dalam kurun waktu tanggal 03 April 2024 sampai dengan 06 April 2024, PT SHUNLI ANEKA FOOD telah menyuplai Ice Cream AICE di semua cabang Toko JEMBER dan telah dibayarkan oleh Toko Jember dengan uang sejumlah Rp8.295.200,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 03 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 7 (tujuh) dos di Toko JEMBER 2 di Jl. M. Iswahyudi, Gg. Elang, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau dengan harga Rp1.153.200,00 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- b. Pada tanggal 04 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 11 (sebelas) dos di Toko JEMBER 1 di Jl. M. Iswahyudi, Gg. Elang, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau dengan harga Rp1.748.800,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 05 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 12 (dua belas) dos di Toko JEMBER 3 di Jl. Mangga Besar, Kp. Labanan Makmur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau dengan harga Rp1.872.800,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

d. Pada tanggal 06 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 21 (dua puluh satu) dos di Toko JEMBER 4 di Jl. Abu-Abu, Kel. Teluk BAYUR, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, dengan harga Rp3.520.800,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa skema pembayaran dalam jual beli Ice Cream AICE dari PT SHUNLI ANEKA FOOD yaitu dengan cara payment on invoice yaitu barang Saksi terima dulu dan dalam tenggat waktu yang disepakati baru Saksi melakukan pembayaran. Awalnya Saksi sebagai admin, melakukan pemesanan Ice Cream AICE kepada Terdakwa dengan jumlah sesuai kebutuhan toko, kemudian setelah karyawan Terdakwa mengantar Ice Cream AICE ke Toko JEMBER, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu, baru Terdakwa datang melakukan penagihan, selanjutnya setelah Saksi melakukan pembayaran, Terdakwa datang melakukan penagihan, setelah itu Saksi melakukan pembayaran dan Terdakwa menyerahkan struk atau faktur penjualan atau nota kepada Saksi dengan distempel LUNAS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setoran pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa kepada perusahaan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember adalah faktur pembelian yang dilakukan oleh toko tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mohammad Jaka Saputra Bin Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa PT SHUNLI ANEKA FOOD bergerak dalam bidang perdagangan makanan dan minuman yang kantor pusatnya beralamat di Jalan Mulawarman RT. 053, Nomor 12 Kecamatan Manggar, Kota Balikpapan Timur dan untuk

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Distributor PT. SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau beralamat di Jalan Harm Ayob, Nomor 505, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor distributor bersama dengan Terdakwa sebagai sales dan driver pada PT SHUNLI ANEKA FOOD Kabupaten Berau yang bertanggung jawab melakukan penawaran terhadap produk ke toko-toko atau calon reseller, mendata jumlah pesanan toko atau reseller, melakukan pendistribusian Ice Cream AICE ke toko yang memesan dan menerima uang hasil penjualan Ice Cream AICE dan menyetorkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai supervisor kantor cabang Berau, yang tanggung jawabnya melakukan pengecekan berkala stok Ice Cream AICE di akantor distributor Kabupaten Berau, melakukan order ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan, melakukan penagihan terhadap toko-toko atau reseller yang melakukan pemesanan Ice Cream AICE dan bertanggung jawab atas uang setoran penjualan Ice Cream AICE di toko-toko di Kabupaten Berau yang selanjutnya disetorkan ke PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa sudah bekerja di PT. SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 sebagai sales dan pada Mei 2022 sampai April 2023 menjabat sebagai Kepala Gudang di Kota Balikpapan, pada bulan April 2023 sampai pada saat melakukan dugaan penggelapan, Terdakwa menjabat sebagai Team Leader atau Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/supir, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;
- Bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE , ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales atau driver saat mengantarkan pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April 2024, Saksi Erlimisnawati mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa tidak membalas pesan tersebut. Besok harinya, Saksi Erlimisnawati mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Berau, melainkan di Bali. Kemudian, manager PT SHUNLI ANEKA FOOD, atas nama Hengki berangkat ke Bali dan mencari Terdakwa dan berhasil membawa Terdakwa kembali ke Balikpapan. Saat bertemu Terdakwa, Saksi Erlimisnawati menanyakan mengenai setoran penjualan Ice Cream AICE, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk liburan di Bali dan deposit ke akun TikTok miliknya serta untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan audit internal untuk mengetahui berapa jumlah setoran yang telah dihabiskan Terdakwa. Dari audit itu diperoleh data bahwa total seluruh setoran yang dihabiskan oleh Terdakwa adalah Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Atas kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan setoran uang hasil penjualan Ice Cream AICE tanggal 03, 04, 05, 06, 08, 09 dan 15 April 2024 dari 98 (Sembilan puluh delapan) toko di Kabupaten Berau dengan rincian, sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);

- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221. Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Nur Azizah Binti Ahmad Fuadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Unggul sebagai admin keuangan yang melakukan pembayaran barang-barang di semua cabang Toko UNGGUL Berau, sedangkan Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- Bahwa Toko Unggul salah satu reseller dari produk PT SHUNLI ANEKA FOOD, yaitu Ice Cream AICE;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 03 April 2024 dan 08 April 2024, Toko Unggul telah membayarkan uang sejumlah Rp5.102.600,00 (lima juta seratus dua ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 03 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 15 (lima belas) dos di Toko UNGGUL 1 di Jl. Murjani II, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan harga Rp2.623.200,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 April 2024 Terdakwa menyuplai Ice Cream AICE sebanyak 15 (lima belas) dos di Toko UNGGUL 2 di Jl. Pangeran Antasari, Kel Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan harga Rp2.479.400,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus);
- Bahwa skema pembayaran dalam jual beli Ice Cream AICE dari PT SHUNLI ANEKA FOOD yaitu dengan cara payment on invoice yaitu barang Saksi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dulu dan dalam tenggat waktu yang disepakati baru Saksi melakukan pembayaran. Awalnya Saksi sebagai admin, melakukan pemesanan Ice Cream AICE kepada Terdakwa dengan jumlah sesuai kebutuhan toko, kemudian setelah karyawan Terdakwa mengantar Ice Cream AICE ke Toko Unggul, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu, baru Terdakwa datang melakukan penagihan, selanjutnya setelah Saksi melakukan pembayaran, Terdakwa datang melakukan penagihan, setelah itu Saksi melakukan pembayaran dan Terdakwa menyerahkan struk atau faktur penjualan atau nota kepada Saksi dengan distempel LUNAS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setoran pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko UNGGUL adalah faktur pembelian yang dilakukan oleh toko tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 dan sejak April 2023 bekerja sebagai Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan distribusi produk PT. SHUNLI ANEKA FOOD khususnya di wilayah Kabupaten Berau, memastikan ketersediaan produk di gudang dan memastikan ketersediaan produk di toko-toko di Kabupaten Berau, melakukan penagihan uang penjualan produk ke toko-toko serta menyetorkan hasil penagihan ke kantor PT. SHUNLI ANEKA FOOD, dan melakukan pencatatan, pendokumentasian dan membuat laporan keluar masuk uang operasional;
- Bahwa sejak tanggal 03 April sampai dengan 15 April 2024, Terdakwa menerima uang setoran penjualan Ice Cream AICE sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan rincian:
 - a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);
- Bahwa terhadap uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam rekening milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri seperti untuk liburan ke Surabaya dan Bali dan untuk deposit di akun tiktok Terdakwa, yang kemudian diberikan sebagai *gift* kepada pengguna tiktok lainnya;
- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221. Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni. Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengirimkan uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut adalah Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima surat dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD yang menyatakan bahwa perusahaan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 03 April 2024;
- 15 (lima belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 04 April 2024;
- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 05 April 2024;
- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 06 April 2024;
- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 08 April 2024;
- 13 (tiga belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 09 April 2024;
- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 15 April 2024;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/SKK/KH_SLS/0221, tanggal 11 Februari 2021, atas nama Sdr. KIANG HENG;
- 1 (satu) lembar copy slip gaji karyawan atas nama Sdr. KIANG HENG;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko UNGGUL;
- 4 (empat) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko JEMBER;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko SOLO;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko ALBAR;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1913020166 a.n. PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- 5 (lima) lembar Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- 1 (satu) unit *handphone* merk POCCO warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1792807311 a.n. KIANG HENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 dan sejak April 2023 bekerja sebagai Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021 dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan distribusi produk PT. SHUNLI ANEKA FOOD khususnya di wilayah Kabupaten Berau, memastikan ketersediaan produk di gudang dan memastikan ketersediaan produk di toko-toko di Kabupaten Berau, melakukan penagihan uang penjualan produk ke toko-toko serta menyetorkan hasil penagihan ke kantor PT. SHUNLI ANEKA FOOD, dan melakukan pencatatan, pendokumentasian dan membuat laporan keluar masuk uang operasional;
- Bahwa sejak tanggal 03 April sampai dengan 15 April 2024, Terdakwa menerima uang setoran penjualan Ice Cream AICE sebesar Rp158.593.400,00

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan rincian:

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
 - c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);
- Bahwa terhadap uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam rekening milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri seperti untuk liburan ke Surabaya dan Bali dan untuk deposit di akun tiktok Terdakwa, yang kemudian diberikan sebagai *gift* kepada pengguna tiktok lainnya;
 - Bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/supir, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;
 - Bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE , ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh sales atau driver saat mengantar pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengirimkan uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut adalah Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 03 April 2024, 15 (lima Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 04 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 05 April 2024, 11 (sebelas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 06 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 08 April 2024, 13 (tiga Belas) Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 09 April 2024, 17 (tujuh Belas) Lembar Faktur Kuning Penjualan Ice Cream Aice Tanggal 15 April 2024,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja Nomor 001/skk/kh_sls/0221. Tanggal 11 Februari 2021. Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 1 (satu) Lembar Copy Slip Gaji Karyawan Atas Nama Sdr. Kiang Heng, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Albar, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Solo, 4 (empat) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Jember, 2 (dua) Lembar Faktur Putih Pembelian Ice Cream Aice Dari Toko Unggul, 1 (satu) Unit handphone merk POCCO warna hitam, 9 (sembilan) Lembar Rekening Koran Bank Bni. Dengan Nomor Rekening 1792807311. A.n. Kiang Heng, 10 (sepuluh) Lembar Rekening Koran Bank Bca, Dengan Nomor Rekening 1913020166. A.n. Pt. Shunli Aneka Food dan 5 (lima) Lembar Laporan Audit internal PT. SHUNLI ANEKA FOOD adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Kiang Heng Alias Apin Anak Dari Mendiang**

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yokimtio yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “**dengan sengaja atau Opzet**” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “**dengan sengaja**” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam *Memorie Van Toelichting* atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak atau Melawan Hukum**” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat atau tanpa izin dari yang berhak atau yang memiliki kewenangan sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT SHUNLI ANEKA FOOD sejak bulan Juli 2019 dan sejak April 2023 bekerja sebagai Supervisor di Kantor Distributor Kab. Berau sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja Nomor: 001 / SS / KH_SLS / 0221, tanggal 11 Februari 2021 dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.739.395,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan distribusi produk PT. SHUNLI ANEKA FOOD khususnya di wilayah Kabupaten Berau, memastikan ketersediaan produk di gudang dan memastikan ketersediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk di toko-toko di Kabupaten Berau, melakukan penagihan uang penjualan produk ke toko-toko serta menyetorkan hasil penagihan ke kantor PT. SHUNLI ANEKA FOOD, dan melakukan pencatatan, pendokumentasian dan membuat laporan keluar masuk uang operasional;

Menimbang, bahwa SOP perusahaan terkait uang setoran penjualan Ice Cream AICE adalah setelah toko-toko di Kabupaten Berau membayar, baik melalui Terdakwa maupun sales/supir, uang tersebut sementara akan dipegang oleh Terdakwa, sampai adanya perintah manager untuk mengirimkan uang tersebut nomor rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran dari toko-toko yang memesan Ice Cream AICE, ada 2 (dua) cara yaitu secara cash atau secara invoice (kredit) ada sebagian toko yang melakukan pembayaran langsung kepada sales atau driver yang mengantar Ice Cream AICE ke toko, dan ada sebagian toko yang membayar dengan cara invoice atau kredit. Sebelum sales atau driver mengantar produk ke toko terlebih dahulu fakturis atau admin membuat faktur atau struk sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu warna merah, kuning dan putih, untuk faktur warna merah disimpan oleh admin, sedangkan warna merah dan putih dibawa oleh sales atau driver saat mengantar pesanan Ice Cream AICE ke toko-toko, apabila toko yang memesan produk langsung membayar tunai saat produk diantar, maka sales atau driver memberikan faktur warna putih kepada pemilik toko, sedangkan faktur merah dibawa kembali untuk diserahkan kepada admin, kemudian apabila toko membayar dengan cara invoice atau kredit, maka sales atau driver memberikan faktur warna merah kepada pemilik toko. Setelah sales atau driver selesai melakukan pengantaran atau penjualan, selanjutnya sales atau driver menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa, dan melaporkan kepada Terdakwa terkait berapa jumlah toko yang membayar tunai atau dengan cara invoice atau kredit, khusus untuk toko yang membeli produk dengan cara invoice atau kredit, pembayarannya langsung kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung datang menagih ke toko-toko, setelah Terdakwa menerima setoran hasil penjualan Ice Cream AICE dari toko-toko di Kab. Berau, seharusnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. SHUNLI ANEKA FOOD Balikpapan yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 1913020166, atas nama PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 03 April sampai dengan 15 April 2024, Terdakwa menerima uang setoran penjualan Ice Cream AICE sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan rincian:

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang setoran 14 (empat belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 03 April 2024, yang tidak disetorkan adalah Rp18.988.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang setoran 15 (lima belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 04 April 2024, yang tidak disetorkan Rp20.303.000,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- c. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau pada tanggal 05 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.911.500,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- d. Uang setoran 11 (sebelas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 06 April 2024, yang tidak disetorkan Rp23.149.200,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 08 April 2024, yang tidak disetorkan Rp24.176.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- f. Uang setoran 13 (tiga belas) toko di Kab. Berau, pada tanggal 09 April 2024, yang tidak disetorkan Rp22.950.300,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Uang setoran 17 (tujuh belas) toko di Kab. Berau, pada 15 April 2024, yang tidak disetorkan Rp25.114.500,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus);

Menimbang, bahwa terhadap uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam rekening milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri seperti untuk liburan ke Surabaya dan Bali dan untuk deposit di akun tiktok Terdakwa, yang kemudian diberikan sebagai *gift* kepada pengguna tiktok lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang setoran penjualan Ice Cream AICE milik PT. SHUNLI ANEKA FOOD sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) adalah karena tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor di Kantor Distributor PT. SHUNLI ANEKA FOOD Kab. Berau dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SHUNLI ANEKA FOOD untuk menggunakan uang sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa tidak mengirimkan uang setoran penjualan Ice Cream AICE tersebut adalah Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SHUNLI ANEKA FOOD mengalami kerugian sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan uang setoran penjualan Ice Cream AICE sebesar Rp158.593.400,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) menimbulkan kerugian kepada PT. SHUNLI ANEKA FOOD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 03 April 2024;
- 15 (lima belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 04 April 2024;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 05 April 2024;
- 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 06 April 2024;
- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 08 April 2024;
- 13 (tiga belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 09 April 2024;
- 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 15 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/SKK/KH_SLS/0221, tanggal 11 Februari 2021, atas nama Sdr. KIANG HENG;
- 1 (satu) lembar copy slip gaji karyawan atas nama Sdr. KIANG HENG;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko UNGGUL;
- 4 (empat) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko JEMBER;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko SOLO;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko ALBAR;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1913020166 a.n. PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- 5 (lima) lembar Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD;

Yang merupakan dokumen milik PT SHUNLI ANEKA FOOD dan masih diperlukan PT SHUNLI ANEKA FOOD, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT SHUNLI ANEKA FOOD melalui Saksi Erlimisnawati Binti Zainuddin;

- 1 (satu) unit *handphone* merk POCCO warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1792807311 a.n. KIANG HENG;

Yang telah disita dari Terdakwa, bukan merupakan alat untuk melakukan atau hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SHUNLI ANEKA FOOD;*

Keadaan yang meringankan:

- *Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;*
- *PT SHUNLI ANEKA FOOD telah memaafkan perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Kiang Heng Alias Apin Anak Dari Mendiang Yokimtio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dakwaan primair;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 03 April 2024;
 - 15 (lima belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 04 April 2024;
 - 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 05 April 2024;
 - 11 (sebelas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 06 April 2024;
 - 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 08 April 2024;
 - 13 (tiga belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 09 April 2024;
 - 17 (tujuh belas) lembar faktur kuning penjualan Ice Cream AICE tanggal 15 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/SKK/KH_SLS/0221, tanggal 11 Februari 2021, atas nama Sdr. KIANG HENG;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy slip gaji karyawan atas nama Sdr. KIANG HENG;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko UNGGUL;
- 4 (empat) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko JEMBER;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko SOLO;
- 2 (dua) lembar faktur putih pembelian Ice Cream AICE dari Toko ALBAR;
- 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening : 1913020166 a.n. PT SHUNLI ANEKA FOOD;
- 5 (lima) lembar Laporan Audit Internal PT SHUNLI ANEKA FOOD;

Dikembalikan kepada PT SHUNLI ANEKA FOOD melalui Saksi Erlimisnawati Binti Zainuddin;

- 1 (satu) unit *handphone* merk POCCO warna hitam;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1792807311 a.n. KIANG HENG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. *Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Tnr.



Panitera Pengganti,

Abdul Rasit, S.H.